

Nomor : 070/PM.00.02/K.BB-05/08/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Tanjungpandan, 07 Agustus 2024

Yth. **PENJABAT (Pj.) BUPATI BELITUNG**
(YUSPIAN, S.Sos., M.I.R.)

di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Laporan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

B. Imbauan

Dalam rangka melaksanakan fungsi pencegahan dan pengawasan dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024, dengan ini disampaikan imbauan kepada Saudara untuk dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mendukung, berperan aktif serta patuh terhadap penegakan aturan berkaitan dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selama proses penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
2. Menghindari dan/atau tidak melakukan tindakan yang dapat berpotensi terjadinya dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
3. Ikut berperan aktif dalam melakukan sosialisasi kepada umum mengenai larangan-larangan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang

Pemilihan Serentak Tahun 2024 khususnya sosialisasi kepada Pejabat/Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung; dan

4. Ikut menjaga serta mendukung kondusifitas dan ketertiban umum selama proses penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 khususnya di Kabupaten Belitung.

C. Penutup

Demikian imbauan ini disampaikan, agar dapat diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

KETUA

REZEKI ARIS MUNAZAR

Tembusan, Yth.:
Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.